



Harmonisasi Peraturan Restorative Justice Terkait Tindak Pidana Narkotika Pada Anak

Harmonization of Restorative Justice Regulations Regarding Narcotics Crime in Children

Octavina Putri Rodhi¹, Fajar Rachmad Dwi Miarsa²,
Ahmad Heru Romadhon³, Anisa Izzah Afandi⁴, Irma Nafa Nabila⁵

1. Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo, Indonesia. E-mail: octavina_putri_rodhi@student.umaha.ac.id.
2. Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo, Indonesia. E-mail: fajar_rachmad@dosen.umaha.ac.id.
3. Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo, Indonesia. E-mail: heru-romadhon@dosen.umaha.ac.id.
4. Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo, Indonesia. E-mail: anisa_izzah_afandi@student.umaha.ac.id.
5. Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo, Indonesia, E-mail: irma_nafa_nabila@student.umaha.ac.id.

ARTICLE INFO

Keywords:

Restorative Justice;
Children;
Narcotics

ABSTRACT

This research examines the harmonization of restorative justice regulations related to narcotics crimes against children, where justice is applied by prioritizing the principles of justice for each party involved in criminal acts, especially narcotics, including victims, perpetrators, and the community. The aim of restorative justice in solving problems is to repair the damage caused by criminal acts, both material and non-material, with a focus on restoration and reconciliation between the perpetrator, victim, and society. Restorative justice can be an effective alternative solution in cases of narcotics crimes against children. This is because children are still young and have the potential to change. Restorative justice in handling narcotics in children is carried out through a mediation process between the perpetrator, the victim's family, the victim, and other related parties. It is hoped that the application of the principles of restorative justice can become an alternative resolution of criminal cases that is more effective and fairer. This research was conducted using normative juridical law. The results of this research are that judges tend to focus their considerations on legal certainty without being more careful in exploring restorative justice from the decisions they hand down for child defendants.

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Keadilan Restoratif;
Anak;
Narkotika

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang harmonisasi peraturan restorative justice terkait tindak pidana narkotika pada anak, dimana keadilan diterapkan dengan mengedepankan asas-asas keadilan bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam tindak pidana terutama narkotika baik itu korban, pelaku, dan masyarakat. Tujuan restorative justice dalam penyelesaian masalah adalah untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik secara material maupun non-material, dengan fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Restorative justice dapat

menjadi alternatif penyelesaian yang efektif dalam kasus tindak pidana narkoba pada anak. Ini karena anak-anak masih muda dan memiliki potensi untuk berubah. Keadilan restoratif dalam penanganan narkoba pada anak dilakukan melalui proses mediasi antara pelaku, keluarga korban, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya. Penerapan asas keadilan restoratif ini diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang lebih efektif dan adil. Penelitian ini dilakukan menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian ini hakim lebih cenderung menitikberatkan pertimbangannya pada sisi kepastian hukum tanpa lebih jeli mendalami keadilan restoratif dari putusan yang dijatuhkannya bagi diri terdakwa anak.

1. Pendahuluan

Tujuan *restorative justice* dalam penyelesaian masalah adalah untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik secara material maupun non-material, dengan fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. *Restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian yang efektif dalam kasus tindak pidana narkoba pada anak. Ini karena anak-anak masih muda dan memiliki potensi untuk berubah. *Restorative justice* dapat membantu anak-anak memahami apa yang mereka lakukan, memperbaiki hubungan mereka dengan korban, dan mencegah mereka melakukan kesalahan yang sama di masa depan. Salah satu langkah penting untuk meningkatkan keberhasilan implementasi *restorative justice* adalah mengharmonisasi peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba pada anak. Dengan harmonisasi ini, diharapkan *restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih efisien dan adil bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

Perbudakan narkoba nasional merupakan hal yang dapat merugikan masa depan negara. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah berikut untuk mengatasi permasalahan narkoba ini, termasuk tindakan keras terhadap produsen, pengedar, dan pengguna narkoba. Tujuan dari tindakan ini adalah mengurangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas digunakan untuk mengambil tindakan tegas terhadap produsen narkoba. Pemerintah membentuk Badan Narkoba Nasional (BNN) bertujuan untuk memerangi peredaran narkoba di Indonesia. Tindakan tegas terhadap pengguna narkoba ini dilakukan melalui rehabilitasi, pemerintah memberikan layanan pengguna narkoba untuk membantu mereka mengatasi kecanduan dan kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah kesehatan, bukan masalah hukum. Karena itu, mereka menyediakan layanan rehabilitasi bagi mereka yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Ini terbukti berhasil membantu pengguna narkoba mengatasi kecanduan dan kembali ke kehidupan normal.

Upaya yang lain dilakukan dalam hal pencegahan dan penyuluhan agar masyarakat lebih sadar akan bahaya narkoba. Agar masyarakat benar-benar memahami bahaya narkoba dan dapat ikut berperan dalam mencegah penyalahgunaannya, pendidikan dan pencegahan ini perlu dilakukan secara terus menerus. dan berkelanjutan. Jika masyarakat mengetahui adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, mereka juga dapat

melaporkan kepada pihak yang berwenang. Selain itu, kerja sama Internasional juga sangat penting dalam mengatasi peredaran narkoba, karena kejahatan ini melibatkan jaringan lintas negara. Perlu diingat bahwa mengatasi permasalahan narkoba bukanlah suatu hal yang mudah dan memerlukan upaya dari berbagai sumber, seperti pemerintah, lembaga penegak hukum, dan individu itu sendiri. Pendidikan yang kuat tentang bahaya narkoba, pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku dan kerja sama internasional yang erat adalah beberapa elemen kunci dalam upaya mengatasi peredaran narkoba dan melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.

Efek samping penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan gangguan kecemasan, depresi, psikosis, gangguan jiwa lainnya. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional beberapa tahun terakhir di Indonesia penyalahgunaan narkoba meningkat pesat di kalangan generasi muda terutama anak-anak berusia 15-24 tahun, di tahun 2019 sebanyak 1,10% pernah memakai narkoba, dan di tahun 2021 sebanyak 1,93% pernah memakai narkoba. Sehingga terjadi peningkatan paparan tindak pidana narkoba.¹ Saat ini, perubahan hukum yang mengutamakan keadilan restoratif harus mencakup seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan tujuan sasaran sistem pemasyarakatan dan mempercepat revitalisasi pemasyarakatan.² Ini disebabkan oleh fakta bahwa keadilan restoratif atau *restorative justice* memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan sistem peradilan pidana konvensional. Keuntungan-keuntungan tersebut meliputi:

1. Keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengutamakan kepentingan korban dan masyarakat daripada hanya menghukum pelaku. Hal ini dapat membantu korban merasa lebih puas dan adil, dan mencegah kejahatan berulang;
2. Keadilan restoratif (*restorative justice*) mungkin lebih efektif dalam rehabilitasi pelaku karena dapat membantu pelaku menyadari kesalahan mereka dan memperbaiki diri, sehingga mengurangi kemungkinan mereka akan melakukan kesalahan yang sama dimasa mendatang.
3. Lebih hemat biaya dan lebih efektif. keadilan restoratif (*restorative justice*) biasanya lebih murah dan lebih cepat dibandingkan dengan peradilan pidana konvensional. Ini dapat membantu mengurangi biaya dan sumber daya yang diperlukan untuk penegakan hukum.

Untuk mencapai keuntungan tersebut, semua orang harus tahu dan mendukungnya. Masyarakat harus memahami konsep keadilan restoratif dan keuntungan yang ditawarkannya, tetapi mereka juga harus berpartisipasi dalam prosesnya, baik sebagai pelaku, korban, atau masyarakat umum.

Anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba dapat ditindak dengan penyerahan kepada seseorang, pengembalian kepada orang tua atau perwakilan yang dapat bertanggungjawab, dan dapat dipelihara oleh pemerintah, serta wajib menjalani pelatihan

¹ Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, "Indonesia Drugs Report" (Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi, Badan Narkotika Nasional, 2022).

² Indiah Respati, "Kolaborasi Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari," *Wicarana* 1, No. 1 (2022): p. 61-70.

formal atau resmi yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Karena persoalan dampak hukum pidana terhadap perilaku dan kehidupan sosial anak yang bersangkutan, penegakan hukum pidana pada anak sering dibahas. Sanksi dalam pidana sangat melarang adanya tindakan pidana, apabila sesuai dengan kaidah pelanggaran hukum dan terdiri dari perbuatan manusia yang melanggar hukum.³ Selain itu, dapat juga dikenakan sanksi pidana sendiri, yang meliputi sanksi pokok dan sanksi tambahan. Sanksi pokok yang dimaksud adalah peringatan, denda disertai kewajiban pelatihan profesional, pengawasan di tempat, dan penjara. Sementara itu, sanksi tambahannya meliputi perampasan dari keuntungan yang telah diperoleh dari hasil tindak pidana atau pemenuhan kewajiban. Anak-anak korban penyalahgunaan narkoba juga mendapat perlindungan khusus baik dari pemerintah dan lembaga masyarakat berupa pemantauan, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan/atau masyarakat sekitar. Kejahatan narkoba yang melibatkan anak sebagai kurir adalah salah satu dari banyak kategori kejahatan yang berdampak hukum langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat, generasi muda, dan khususnya pemakai narkoba itu sendiri.

Diharapkan bahwa hukum dibuat dengan tujuan mengontrol tindakan dan menyediakan keadilan kepada individu atau kelompok tertentu. Ini sejalan dengan teori Jeremy Bentham bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya untuk semua orang.⁴ Dibutuhkan kepastian hukum untuk mencegah pelanggaran yang dapat mengganggu perlindungan anak karena perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sangat luas.⁵ Perlindungan hukum untuk anak termasuk lingkup yang sangat luas, mulai dari hak-hak dasar anak seperti: hak hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, hak untuk dilindungi dari eksploitasi dan kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat.

2. Metode

Jenis penelitian hukum ini dilakukan dengan cara penelitian hukum normatif yang dikenal dengan penelitian hukum doktrinal.⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki konsep penelitian hukum adalah proses menemukan aturan hukum, asas hukum, dan doktrin hukum serta menjawab pertanyaan hukum yang berkaitan dengannya.⁷ Penelitian normatif merupakan penelitian yang memberikan argumentasi hukum atau pendapat hukum ketika terjadi kekosongan, ambiguitas, dan konflik norma. Ini memainkan peran penting dalam menjaga

³ I Komang et al., "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Narkoba Pada Anak," *Jurnal Analogi Hukum* 4, No. 1 (2022): p. 66-70, <https://doi.org/10.22225/ah.4.1.2022.66-70>.

⁴ Yuarini Wahyu Pertiwi and Ika Dewi Sartika Saimima, "Peranan Kontrol Sosial Dan Optimalisasi Kebijakan Keadilan Restoratif Pada Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, No. 1 (2022): p. 109.

⁵ Ni Putu Rai Yuliantini and Kadek Desy Pramita, "Analysis of Workload, Rest Rights, and the Rights to Enjoy Entertainment in Gender Differences," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, No. 1 (October 24, 2022): p. 469-480, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863>.

⁶ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, No. 1 (January 17, 2021), <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14>.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 29.

aspek kritis keilmuan hukum sebagai ilmu normatif yang *sui generis* yakni ilmu hukum tidak dapat digolongkan ke dalam ilmu humaniora, karena hukum tidak mendapatkan tempat untuk dapat dipelajari sebagai aturan tingkah laku sosial melainkan hukum dipelajari dalam kaitannya dengan etika dan moralitas.⁸

3. Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penanganan Perkara Narkotika di Indonesia

Penerapan *restorative justice* adalah proses penggunaan pendekatan restoratif dalam menangani kasus-kasus tindak pidana atau peristiwa yang menyebabkan kerugian. pendekatan ini bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan melalui dialog terbuka dan respons positif antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terpengaruh. di bawah ini terdapat beberapa contoh penerapan *restorative justice*: 1. Sistem peradilan anak *restorative justice* telah diterapkan dalam sistem peradilan anak untuk membantu anak-anak yang melakukan tindak pidana agar berubah dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Pendekatan ini lebih berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan daripada hanya memberlakukan hukuman; 2. Mediasi atau pertemuan restoratif dalam beberapa kasus kriminal, mediator atau fasilitator dapat membantu mengatur pertemuan antara korban dan pelaku untuk membahas akibat dari tindakan kriminal dan mencari solusi yang dapat mengembalikan keseimbangan; 3. Program restoratif dalam Lembaga Pemasyarakatan Beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah mencoba menerapkan program-program restoratif, terutama untuk tahanan pemuda. Program ini bertujuan membantu tahanan memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mencari cara untuk berdamai dengan korban serta masyarakat.

Banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menghadapi kejahatan narkotika. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku kriminal ini, seperti halnya perkembangan teknologi, globalisasi dan pesatnya peredaran informasi saat ini. Lebih lanjut lagi, keinginan para pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atau mencapai hasil yang cepat di situasi perekonomian yang sulit saat ini, yang bisa dikatakan sangat sulit, menjadi penyebab terjadinya kejahatan narkotika.⁹ Banyak orang merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka karena kondisi ekonomi yang sulit, yang menyebabkan mereka frustrasi dan putus asa. Untuk menghindari hal ini, beberapa individu memilih untuk melakukan kejahatan termasuk kejahatan narkotika. Narkotika memiliki nilai moneter yang tinggi, jadi pelaku kejahatan dapat memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat dengan menjualnya. Ini pasti sangat menguntungkan, terutama orang-orang yang sedang kesulitan keuangan.

⁸ Rosihan Luthfi, "Ilmu Hukum Disiplin Ilmu Yang Bersifat Sui Generis," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, No. 2 (2022): p. 14618-14623, https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_tentang_hakikat_ilmu_hukum.pdf.

⁹ Zainab Ompu Jainah and Suhery, "Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi Pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro)," *Jurnal Pendidikan dan Konseling Universitas Pahlawan* 4, No. 4 (2022): p. 1048-1057, <https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>.

Situasi perekonomian yang sulit juga dapat membuat orang lebih mudah terbujuk untuk menggunakan narkoba, karena narkoba dapat memberikan efek euforia dan menghilangkan stres, yang dapat menjadi jalan keluar bagi mereka yang tertekan oleh kondisi perekonomian yang sulit. Kepolisian merupakan bagian dari salah satu lembaga penegak hukum yang juga menangani permasalahan narkoba anak, karena terdapat Peraturan Kepolisian tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* Nomor 8 Tahun 2021. Kepolisian juga menangani masalah narkoba pada anak. Ini karena polisi memiliki otoritas untuk menyelidiki dan menyidik tindak pidana narkoba, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.

Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Pasal 1 angka 13 yang mendefinisikan “anak” sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan wewenang polisi untuk menyelidiki dan menyidik tindak pidana narkoba. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang menyelidiki dan menyidik tindak pidana narkoba”. Kepolisian harus mengikuti prinsip perlindungan anak seperti kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, dan kehati-hatian saat menyelidiki dan menyidik tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak-anak. *Restorative justice* terhadap anak menggunakan prinsip *lex specialis derogate lex generalis*, yang berarti bahwa perkara anak dapat dialihkan dari pengadilan pidana ke pengadilan luar. Keadilan restoratif (*restorative justice*) telah mengubah arti sistem peradilan pidana yang diatur oleh KUHAP.¹⁰ Untuk mengurangi biaya perkara, keadilan restoratif (*restorative justice*) digunakan. Konsep ini sejalan dengan prinsip dasar Hukum Acara Pidana, cepat, mudah, dan murah.¹¹

Keadilan restoratif melibatkan korban, pelaku, dan orang lain yang terkait untuk mencapai keadilan dengan berfokus pada pemulihan situasi. Menurut Akbar tujuan *restorative justice* adalah untuk memulihkan keadaan ke kondisi sebelum tindak pidana dilakukan.¹² Untuk menjamin supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan keuntungan mengharuskan penyidik kepolisian bertindak secara profesional, jujur, dan akuntabel terhadap setiap kasus pidana yang mereka tangani.¹³

Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menangani kasus narkoba anak dilakukan melalui proses mediasi antara pelaku, keluarga korban, korban, dan pihak terkait lainnya. Dalam proses mediasi para pihak akan berdiskusi untuk mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan. Solusi yang disepakati dalam mediasi dapat berupa, pelaku meminta maaf kepada korban, pelaku melakukan rehabilitasi, pelaku

¹⁰ Ni Putu Rai Yuliantini and Kadek Desy Pramita, “Analysis of Workload, Rest Rights, and the Rights to Enjoy Entertainment in Gender Differences.”

¹¹ Muhammad Fatahillah Akbar, “Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 51, No. 2 (2022): p. 199–208.

¹² Ibid.

¹³ Jainah and Suhery, “Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkoba Melalui Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi Pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro).”

melakukan kegiatan sosial. Apabila para pihak berhasil mencapai kesepakatan, maka kepolisian akan menghentikan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tersebut.

Penerapan *restorative justice* dalam penanganan masalah narkoba anak diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif untuk menangani permasalahan narkoba pada anak. Tujuan utama sistem peradilan pidana untuk menggunakan pendekatan *restorative justice* adalah untuk meningkatkan sistem peradilan pidana dalam beberapa hal. Pertama, harus meningkatkan keterlibatan korban yang saat ini sangat sedikit. Kedua, konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat harus dikurangi. Ketiga, akibat dari tindak pidana yang mengerikan harus dikurangi melalui proses keadilan restoratif (*restorative justice*).

Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kdi yang mana pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diancam pidana tersebut sudah jelas dikategorikan sebagai anak di bawah umur. Namun dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan, sementara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penjatuhan sanksi pidana terhadap anak semestinya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*). Secara ringkas, posisi kasus dari perkara tersebut merupakan sekumpulan fakta hukum di mana anak bernama FJ pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 22:00 Wita bertempat di Jl. Made Sabara 1, Kel. Mandonga, Kec. Mandonga, Kota Kendari, menguasai narkoba jenis sabu-sabu. Hal ini menggambarkan suatu permasalahan serius dan fatal, di mana majelis hakim dapat dipandang lalai dalam mempertimbangkan kedudukan anak sebagai terdakwa dengan tidak diuraikannya norma-norma Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pertimbangan hukum sampai pada akhirnya secara singkat memberikan kesimpulan bahwa anak pelaku haruslah dipidana. Padahal jika majelis hakim tidak alpa dan jeli mengurai norma-norma Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pertimbangannya maka putusan tersebut akan memiliki potensi besar untuk mengakomodasi pula asas prinsipal dalam hukum khususnya asas kemanfaatan dan asas keadilan restoratif sebagaimana yang diamanatkan pula oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu sendiri.¹⁴

Dimulai dengan perselisihan antara pelaku dan korban saat terjadi pelanggaran. Proses pidana hanya digunakan jika penyelesaian tersebut tidak tercapai.¹⁵ kejahatan terkait narkoba adalah masalah global yang harus ditangani dan diselesaikan oleh penyelesaian oleh banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia. Asas keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan salah satu asas penegakan telah dianut oleh tiga lembaga penegak hukum, yaitu Mahkamah Agung, Kepolisian, dan Kejaksaan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan *Restorative Justice* di Pengadilan, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

¹⁴ Arifai Arifai, "Menalar Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba Dengan Terdakwa Anak," *Jurnal Yudisial* 13, No. 3 (2021): p. 373.

¹⁵ Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia."

Melalui *restorative justice*, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Berdasarkan *Restorative Justice*.

Ketiga peraturan tersebut menjelaskan bagaimana asas keadilan restoratif diterapkan dalam proses penegakan hukum Indonesia. Secara umum, prinsip keadilan restoratif juga dikenal sebagai keadilan restoratif menekankan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban daripada pembalasan terhadap pelaku. Dengan demikian, asas ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat. Penerapan asas keadilan restoratif (*restorative justice*) diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih efektif dan adil.

Prinsip utama keadilan restoratif juga dikenal sebagai keadilan restoratif, adalah bahwa seseorang harus membantu Orang yang melakukan pelanggaran hukum harus membayar ganti rugi kepada korban, perdamaian memungkinkan pelaku untuk bekerja sosial dan mencapai kesepakatan lainnya. Sebagai ringkasan, berikut adalah prinsip dasar dari keadilan restoratif (*restorative justice*):

1. Pemulihan korban: fokus keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah untuk membantu korban memperbaiki kerugiannya. Ini dapat dicapai dengan memberikan ganti rugi, perdamaian, atau metode pemulihan lainnya;
2. Pemeliharaan hubungan: tujuan *restorative justice* adalah untuk mempertahankan hubungan antara korban dan pelaku. Ini dapat dicapai dengan melibatkan korban dan pelaku selama proses penyelesaian konflik;
3. Pencegahan kejahatan: tujuan dari keadilan restoratif untuk mencegah kejahatan terjadi lagi. Ini dapat dicapai dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik dan memberikan rehabilitasi kepada pelaku.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) hanya menyebutkan kepolisian sebagai bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia. Polisi memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menyelidiki tindak pidana. Kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan, meskipun secara tidak langsung tidak langsung juga berperan dalam sistem peradilan pidana, namun tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHP. Kejaksaan dapat menuntut terhadap tersangka yang telah ditentukan oleh polisi. Lembaga pemasyarakatan memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pidana penjara terhadap terpidana. Hal ini dikarenakan sistem peradilan pidana di Indonesia masih menggunakan sistem peradilan pidana terpadu, yang berprinsip bahwa semua lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum pidana termasuk Kejaksaan, Kepolisian, dan Lembaga Pemasyarakatan, harus bekerja sama untuk mencapai tujuan penegakan hukum pidana. Tujuan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penanganan narkoba anak adalah sebagai berikut:¹⁶

¹⁶ Habibul Umam Taquiuddin and Risdiana Risdiana, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, No. 1 (2022): p. 3596–3610.

1. Memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya;
2. Menyelamatkan masa depan anak dari dampak buruk narkoba;
3. Menjaga keharmonisan hubungan keluarga dan masyarakat.

Semua lembaga penegakan hukum pidana, mulai dari penyelidikan dan penyidikan polisi hingga penuntutan oleh kejaksaan, dan tahap pelaksanaan pidana oleh lembaga pemasyarakatan, harus bekerja sama untuk mencapai tujuan ini. Kepentingan hukum dan keadilan harus selalu menjadi prioritas utama sistem peradilan pidana.

Menurut Pasal 1 angka 2 Nota kesepakatan bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) akan diterapkan oleh semua lembaga penegakan hukum di Indonesia. Untuk menyelesaikan kasus pidana yang diatur: “Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, dan keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.”¹⁷

Setiap lembaga pemerintah, khususnya yang berurusan dengan penegakan hukum dan keadilan, bertanggung jawab untuk menerapkan dan membangun kolaborasi dengan kejaksaan dalam upaya menciptakan sistem peradilan pidana yang komprehensif. Hubungan kolaborasi ini dilakukan secara berkala dan konsisten melalui koordinasi horizontal dan vertikal dengan menghormati fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing.¹⁸

Manfaat kolaborasi antara kejaksaan dan lembaga penegak hukum lainnya adalah untuk meningkatkan proses penegakan hukum dengan cara yang cepat, mudah, dan murah serta proses penyelesaian kasus yang bebas, jujur, dan tidak memihak.¹⁹ Keadilan restoratif (*restorative justice*) dikenal sebagai gagasan integritas sosial yang bertujuan linear yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya. Hubungan yang terganggu atau rusak disebabkan oleh pelanggaran pidana pelaku. Diharapkan bahwa proses penyelesaian perkara yang menggunakan gagasan keadilan restoratif (*restorative justice*) akan memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk kembali menjadi manusia seutuhnya atau memungkinkan mereka untuk hidup. Menjalani kehidupan dan menikmati hidup mereka.²⁰

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ahmad Sulchan and Muchamad Gibson Ghani, “Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak,” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, No. 1 (2017): p. 110.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Bonanza Parulian Sidauruk and Mitro Subroto, “Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 11, No. 1 (2022): p. 7–15.

Ketidakadilan dalam proses peradilan, pengakuan bersalah dalam jalur khusus dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam proses peradilan. Ketika tersangka atau terdakwa mengakui kesalahan mereka tanpa bukti yang cukup, sistem peradilan tidak dapat secara memadai menilai kebenaran atau keabsahan pengakuan tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan penghukuman individu yang tidak bersalah atau penghukuman yang tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan.²¹ Pelaku dapat memiliki kesempatan untuk mengungkapkan penyesalan kepada korban melalui keadilan restoratif, yang lebih baik jika memungkinkan mereka bertemu dengan korban dalam acara profesional. Karena undang-undang telah berubah dari *lex talionis* atau keadilan pembalasan dengan mengutamakan upaya pemulihan (*restorative*), ini adalah keadilan restoratif. Dalam upaya pemulihan korban, sulit untuk mengobati luka korban dengan opsi yang lebih *retributive* dan *legalistic*. Dengan demikian, keadilan restoratif (*restorative justice*) menekankan bahwa pelaku bertanggungjawab atas tindakannya yang mengakibatkan kerugian orang lain.

Organisasi non-kementerian yang didirikan oleh pemerintah Indonesia, Badan Narkotika Nasional atau BNN berkewajiban mencegah dan memerangi penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, prekursor, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (kecuali alkohol dan tembakau). *Restorative justice* atau keadilan restoratif mencakup prinsip-prinsip seperti: meningkatkan partisipasi bersama para pihak antara pelaku dengan korban, dan juga kelompok masyarakat dalam mengatasi kejahatan, memosisikan pelaku dengan korban dan juga masyarakat sebagai *stakeholders* yang harus bekerja sama dan secara langsung dapat berupaya mencari penyelesaian solusi yang adil terhadap semua pihak. Untuk membina narapidana, sistem pemasyarakatan memiliki 10 prinsip:²²

1. Ayomi mereka dan berikan mereka kehidupan yang mereka butuhkan untuk memainkan peran mereka sebagai anggota masyarakat yang lebih positif;
2. Latar belakang pembalasan tidak menentukan penjatuhan pidana;
3. Dorong mereka untuk bertobat melalui bimbingan daripada hukuman;
4. Negara tidak berhak untuk memperlakukan mereka dengan lebih buruk atau lebih kejam daripada individu yang dihukum pidana;
5. Anak didik dan narapidana tidak boleh dipisahkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik bukan hanya untuk mengisi waktu luang;
7. Pancasila adalah dasar pembinaan dan pengajaran yang diberikan kepada narapidana dan siswa;
8. Narapidana dan anak didik harus diobati seperti orang sakit agar mereka menyadari bahwa melakukan pelanggaran hukum sebelumnya akan merusak diri mereka,

²¹ Lade Sirjon, La Ode Muhamad Sulihin, and Yan Fathahillah Purnama, "Perbandingan Mekanisme Pengakuan Bersalah Pada Jalur Khusus Dalam RUU KUHP Dan Konsep Plea Bargaining Ditinjau Dari Asas Non-Self Incrimination," *Halu Oleo Law Review* 7, No. 2 (September 29, 2023): p. 224–235, <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/29>.

²² Dimas Ilham Nur Wicaksana, "Komparasi Pembinaan Keterampilan Kerja Narapidana Tipikor Dengan Pidana Umum Di Lapas Kelas IIA Yogyakarta," *Wicarana* 1, No. 2 (2022): p. 133–149.

keluarga mereka, dan lingkungan mereka. Setelah itu, mereka baru dibina dan dibimbing ke jalan yang benar;

9. Hanya pidana yang membatasi kebebasan narapidana dan anak didik diberikan;
10. Narapidana menerima pelatihan dan instruksi yang diperlukan.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) berarti keadilan yang merestorasi. Restoratif berarti pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Kesepakatan bersama antara korban dan pelaku dapat memulihkan hubungan ini. Pelaku diberi kesempatan untuk menebus pelanggaran melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, dan kesepakatan lainnya.²³

Restitusi atau ganti rugi terhadap korban dikenal dalam keadilan restoratif sebagai bagian dari proses pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Mereka memiliki kesempatan untuk menebus kerugian mereka melalui mekanisme seperti ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, dan kesepakatan lainnya yang memungkinkan pelaku dan korban berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, setiap indikasi tindak pidana berujung pada keputusan pemidanaan atau hukuman. Tujuan dari putusan ini adalah untuk memberikan balasan atau hukuman kepada orang yang melakukan tindak pidana, serta untuk memberikan efek jera kepada pelaku dalam keadilan restoratif, diajak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan melakukan tindakan pemulihan terhadap korban. Tindakan pemulihan ini dapat berupa ganti rugi, permintaan maaf, atau bentuk lain yang disepakati oleh pelaku dan korban. Dengan demikian, keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang dapat memberikan keadilan yang lebih baik lagi bagi semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa kelebihan keadilan restoratif:

1. Meningkatkan rasa keadilan bagi korban, karena pelaku diajak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan melakukan tindakan pemulihan;
2. Meningkatkan peluang rehabilitasi bagi pelaku, karena pelaku didorong untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri;
3. Meningkatkan keharmonisan masyarakat, karena konflik dapat diselesaikan secara damai dan melibatkan semua pihak yang terkait.

Keadilan restoratif, bagaimanapun memiliki beberapa keterbatasan, salah satunya adalah bahwa itu sulit diterapkan dalam kasus tindak pidana yang serius seperti pembunuhan, kekerasan seksual, atau korupsi. Membutuhkan keterlibatan dari semua pihak termasuk pelaku, masyarakat, dan korban. Secara umum, keadilan restoratif adalah metode yang dapat menguntungkan semua orang yang terlibat dalam tindak pidana. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal perlu dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Pendekatan keadilan restoratif, juga disebut sebagai keadilan restoratif, pada dasarnya sesuai dengan

²³ Taqiuddin and Risdiana, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan."

jiwa bangsa Indonesia, yang lebih mengutamakan prinsip-prinsip seperti solidaritas, paguyuban, kekeluargaan, dan gotong royong.

4. Kesimpulan

Banyak negara di seluruh dunia harus menghadapi dan menyelesaikan kejahatan narkoba, termasuk Indonesia. Asas keadilan restoratif merupakan salah satu asas penegakan keadilan yang telah dianut oleh tiga lembaga penegak hukum, yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian. Banyak negara di seluruh dunia harus menghadapi dan menyelesaikan kejahatan narkoba, termasuk Indonesia. Asas keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan salah satu asas penegakan hukum yang telah dianut oleh tiga lembaga penegak hukum yaitu, Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian. Dalam kasus penanganan narkoba pada anak, proses mediasi antara pelaku, korban, keluarga korban, dan pihak-pihak terkait lainnya sangat penting. Dalam proses mediasi, para pihak akan berdiskusi untuk mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan. Solusi yang disepakati dalam mediasi dapat berupa pelaku meminta maaf kepada korban, pelaku melakukan rehabilitasi, pelaku melakukan kegiatan sosial.

Daftar Pustaka

- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51, No. 2 (2022): 199–208.
- Arifai, Arifai. "Menalar Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dengan Terdakwa Anak." *Jurnal Yudisial* 13, No. 3 (2021): 373.
- Jainah, Zainab Ompu, and Suhery. "Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi Pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro)." *Jurnal Pendidikan dan Konseling Universitas Pahlawan* 4, No. 4 (2022): 1048–1057. <https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>.
- Komang, I, Agus Muliawan, I Nyoman, Gede Sugiarta Dan I, Gusti Ayu, and Gita Pritayanti Dinar. "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Narkotika Pada Anak." *Jurnal Analogi Hukum* 4, No. 1 (2022): 66–70. <https://doi.org/10.22225/ah.4.1.2022.66-70>.
- Luthfi, Rosihan. "Ilmu Hukum Disiplin Ilmu Yang Bersifat Sui Generis." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, No. 2 (2022): 14618–14623. https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_tentang_hakikat_ilmu_hukum.pdf.
- Ni Putu Rai Yuliantini, and Kadek Desy Pramita. "Analysis of Workload, Rest Rights, and the Rights to Enjoy Entertainment in Gender Differences." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, No. 1 (October 24, 2022): 469–480. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863>.
- Nur Wicaksana, Dimas Ilham. "Komparasi Pembinaan Keterampilan Kerja Narapidana Tipikor Dengan Pidana Umum Di Lapas Kelas IIA Yogyakarta." *Wicarana* 1, No. 2 (2022): 133–149.

- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, No. 1 (January 17, 2021). <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14>.
- Pertiwi, Yuarini Wahyu, and Ika Dewi Sartika Saimima. "Peranan Kontrol Sosial Dan Optimalisasi Kebijakan Keadilan Restoratif Pada Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, No. 1 (2022): 109.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional. "Indonesia Drugs Report." Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi, Badan Narkotika Nasional, 2022.
- Respati, Indiah. "Kolaborasi Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan Dalam Pembimbingan Klien Pemasarakatan Di Balai Pemasarakatan Kelas Ii Wonosari." *Wicara* 1, No. 1 (2022): 61–70.
- Sidauruk, Bonanza Parulian, and Mitro Subroto. "Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 11, No. 1 (2022): 7–15.
- Sirjon, Lade, La Ode Muhamad Sulihin, and Yan Fathahillah Purnama. "Perbandingan Mekanisme Pengakuan Bersalah Pada Jalur Khusus Dalam RUU KUHP Dan Konsep Plea Bargaining Ditinjau Dari Asas Non-Self Incrimination." *Halu Oleo Law Review* 7, No. 2 (September 29, 2023): 224–235. <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/29>.
- Sulchan, Ahmad, and Muchamad Gibson Ghani. "Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, No. 1 (2017): 110.
- Taqiuddin, Habibul Umam, and Risdiana Risdiana. "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, No. 1 (2022): 3596–3610.